



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FREJON ERHARD HARY LEATEMIA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 19 Oktober 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT 002 Kelurahan Fakfak
Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak
Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 57/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 57/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 18 Januari 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 085254120362;
- 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082199044347;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka pembelian togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) tablet merek E1 berwarna hitam nomor IMEI 1 : 355860740537863 dan IMEI 2 : 355860740537871;
- 2 (dua) buah Handphone merek NOKIA Model : TA-1174 berwarna pink dengan IMEI 1 : 350868846098529 dan IMEI 2 : 350868846098527;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa FREJON ERHARD HARY LEATEMIA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 4 (empat) orang Anak sehingga masih membutuhkan biaya hidup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FREJON ERHARD LEATEMIA bersama dengan Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sekitar pukul 14.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Pasar Kelapa Dua, Jalan Salasa Namudat, Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT Saksi NAVAROW SIMALIPA mendapat informasi masyarakat yang mengatakan di pasar Kelapa Dua, Jalan Salasa Namudat, Kabupaten Fakfak ada yang menjual atau menawarkan permainan judi togel, kemudian Saksi NAVAROW SIMALIPA mendatangi pasar Kelapa Dua untuk mencari dan menemukan orang yang menawarkan permainan judi togel tersebut. Pada sekitar pukul 14.45 WIT, Saksi NAVAROW SIMALIPA menemukan dan menangkap Terdakwa yang sedang menjual dan menawarkan permainan judi togel yang pada saat itu Terdakwa sedang menulis angka togel yang ada di sebuah kertas pada telepon genggam (handphone) Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan penjualan dan menawarkan permainan judi togel kepada masyarakat di pasar Kelapa Dua, Jalan Salasa Namudat, Kabupaten Fakfak dengan cara pada pukul 10.00 WIT Terdakwa datang ke pasar Kelapa Dua di Jalan Salasa Namudat, Kabupaten Fakfak dan duduk di lapak jualan milik orang yang sedang tidak di gunakan untuk menjual dan menawarkan judi togel kepada masyarakat. Kemudian pada saat Terdakwa menjual dan menawarkan judi togel kepada masyarakat, orang-orang yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membeli angka judi togel pun datang kepada Terdakwa dan membeli angka judi togel tersebut dengan cara-cara antara lain yaitu yang pertama dengan langsung menyebutkan angka togel yang ingin mereka pasang kepada Terdakwa, atau yang kedua dengan cara memberikan potongan kertas yang telah ditulis angka yang ingin dipasang, kemudian setelah itu Terdakwa menuliskan angka tersebut di dalam telepon genggam (handphone) merek NOKIA Model: TA-1174 berwarna pink (merah muda) milik Terdakwa lalu mengirimkan angka-angka pembelian tersebut kepada Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor telepon 082199044347 yang mana Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang yang mendanai Terdakwa dalam melakukan penjualan togel dan terdakwa langsung menghapusnya. Untuk mencari tahu angka-angka yang akan menjadi pemenang Terdakwa melakukan pencarian pada aplikasi Google Chrome dan mengetikkan pada kolom pencarian "live draw cambodia" untuk putaran Cambodia atau "live draw sidney" untuk putaran Sidney dengan menggunakan tablet merek E1 berwarna hitam milik Terdakwa, atau Terdakwa menanyakan kepada Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian apabila angka togel yang dipasang tersebut keluar, maka orang yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang, kemudian Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemenang berupa sejumlah uang yang jumlahnya merupakan perkalian yang di pasang oleh pembeli dan ketika angka yang di pasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan 2 (dua) angka yang dipertaruhkan dan di kalikan dengan nominal uang dan Ketika pemenang ingin mengambil hadiah kemenangannya berupa uang, Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada pemenang;

Bahwa permainan togel yang ditawarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah), togel pada putaran dua negara yaitu Kamboja dan Sidney yang mana Kamboja dibuka dari jam 10.00 WIT dan tutup pada jam 12.00 WIT dan putaran Sidney dari jam 13.00 WIT sampai dengan jam 14.00 WIT;

Bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan judi togel langsung diserahkan kepada Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang yang akan diberikan kepada pemenang judi togel tersebut juga diberikan oleh Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara bertemu langsung di Pasar Kelapa Dua Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Ffk



Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan judi togel tersebut rata-rata per hari adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibagi bersama Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu dengan pembagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dan Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FREJON ERHARD LEATEMIA bersama dengan Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022, sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Pasar Kelapa Dua, Jalan Salasa Namudat, Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT Saksi NAVAROW SIMALIPA mendapat informasi masyarakat yang mengatakan di pasar Kelapa Dua, Jalan Salasa Namudat, Kabupaten Fakfak ada yang menjual atau menawarkan permainan judi togel, kemudian Saksi NAVAROW SIMALIPA mendatangi pasar Kelapa Dua untuk mencari dan menemukan orang yang menawarkan permainan judi togel tersebut. Pada sekitar pukul 14.45 WIT, Saksi NAVAROW SIMALIPA menemukan dan menangkap Terdakwa yang sedang menjual dan menawarkan permainan judi togel yang pada saat itu Terdakwa sedang menulis angka togel yang ada di sebuah kertas pada telepon genggam (handphone) Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan penjualan dan menawarkan permainan judi togel kepada masyarakat di pasar Kelapa Dua, Jalan Salasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namudat, Kabupaten Fakfak dengan cara pada pukul 10.00 WIT Terdakwa datang ke pasar Kelapa Dua di Jalan Salasa Namudat, Kabupaten Fakfak dan duduk di lapak jualan milik orang yang sedang tidak di gunakan untuk menjual dan menawarkan judi togel kepada masyarakat. Kemudian pada saat Terdakwa menjual dan menawarkan judi togel kepada masyarakat, orang-orang yang hendak membeli angka judi togel pun datang kepada Terdakwa dan membeli angka judi togel tersebut dengan cara-cara antara lain yaitu yang pertama dengan langsung menyebutkan angka togel yang ingin mereka pasang kepada Terdakwa, atau yang kedua dengan cara memberikan potongan kertas yang telah ditulis angka yang ingin dipasang, kemudian setelah itu Terdakwa menuliskan angka tersebut di dalam telepon genggam (handphone) merek NOKIA Model: TA-1174 berwarna pink (merah muda) milik Terdakwa lalu mengirimkan angka-angka pembelian tersebut kepada Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor telepon 082199044347 yang mana Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang yang mendanai Terdakwa dalam melakukan penjualan togel dan terdakwa langsung menghapusnya. Untuk mencari tahu angka-angka yang akan menjadi pemenang Terdakwa melakukan pencarian pada aplikasi Google Chrome dan mengetikkan pada kolom pencarian "live draw cambodia" untuk putaran Cambodia atau "live draw sidney" untuk putaran Sidney dengan menggunakan tablet merek E1 berwarna hitam milik Terdakwa, atau Terdakwa menanyakan kepada Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian apabila angka togel yang dipasang tersebut keluar, maka orang yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang, kemudian Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemenang berupa sejumlah uang yang jumlahnya merupakan perkalian yang di pasang oleh pembeli dan ketika angka yang di pasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan 2 (dua) angka yang dipertaruhkan dan di kalikan dengan nominal uang dan Ketika pemenang ingin mengambil hadiah kemenangannya berupa uang, Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada pemenang;

Bahwa permainan togel yang ditawarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah), togel pada putaran dua negara yaitu Kamboja dan Sidney yang mana Kamboja dibuka dari jam 10.00 WIT dan tutup pada jam 12.00 WIT dan putaran Sidney dari jam 13.00 WIT sampai dengan jam 14.00 WIT;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan judi togel langsung diserahkan kepada Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang yang akan diberikan kepada pemenang judi togel tersebut juga diberikan oleh Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara bertemu langsung di Pasar Kelapa Dua Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak;

Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan judi togel tersebut rata-rata per hari adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibagi bersama Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu dengan pembagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dan Saksi HARUN WATORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Navarow Simalipa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian yaitu judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Harun Watora dimana Saksi merupakan salah satu aparat kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIT bertempat di Pasar Kelapa Dua yang beralamat di Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Kelapa Dua Fakfak terdapat seseorang yang menjual atau menawarkan permainan judi togel. Atas informasi tersebut, kemudian Saksi mendatangi Pasar Kelapa Dua untuk mencari dan menemukan orang yang menawarkan permainan judi togel tersebut. Pada sekitar pukul 14.45 WIT, Saksi kemudian menemukan dan



menangkap Terdakwa yang sedang menjual dan menawarkan permainan judi togel yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menulis angka togel yang ada di sebuah kertas dan pada telepon genggam (handphone). Setelah menangkap Saksi Terdakwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Harun Watora yang merupakan orang yang memperkerjakan Terdakwa untuk bertemu di Pasar Kelapa Dua, Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak. Pada saat mereka bertemu, Saksi kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa ke Mapolres Fakfak;

- Bahwa dalam melakukan penjualan judi tersebut Terdakwa dan Saksi Harun Watora tidak memiliki izin untuk menjual togel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Harun Watora**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan Saksi dan Terdakwa dimana Saksi berperan sebagai pemberi dana/modal sementara Terdakwa berperan sebagai penjual judi togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIT bertempat di Pasar Kelapa Dua yang beralamat di Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan pertemanan dan Terdakwa pernah memiliki pengalaman melakukan penjualan judi togel;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi bertemu dan kemudian menceritakan bahwa Terdakwa ingin menjual judi togel namun Terdakwa tidak memiliki modal untuk menjual judi togel. Atas hal tersebut, Saksi kemudian menyampaikan akan mendanai Terdakwa dengan memberikan modal sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menjual di dua negara saja. Pada saat itu Saksi menjanjikan akan memberikan upah penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran togel hingga akhirnya Terdakwa menyepakati permintaan Saksi Harun dan dalam hal ini Saksi Harun menyatakan siap bertanggung jawab;
- Bahwa permainan togel yang ditawarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi adalah permainan togel pada putaran dua negara yaitu Kamboja dan Sidney yang mana Kamboja dibuka dari pukul 10.00 WIT dan tutup pada pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIT dan putaran Sidney dari pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 14.00 WIT;

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan Saksi adalah apabila terdapat transaksi dimana Pembeli menang dan uang yang dibayarkan kepada pemenang kurang, maka Terdakwa langsung menghubungi Saksi melalui handphone untuk meminta uang dan setelah itu Saksi datang ke Pasar Kelapa Dua untuk memberikan uang kekurangan bagi Pemenang togel tersebut. Selanjutnya jika Terdakwa telah selesai menjual togel maka Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi dengan sebelumnya menelpon Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan menjual judi togel adalah untuk mengambil keuntungan dimana keuntungan tersebut tergantung dari banyaknya Pembeli dan kurang atau tidak adanya Pembeli yang menang;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan biasanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana pembagiannya Saksi mendapatkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penjualan togel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya, namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menjual judi togel bersama Saksi Harun Watora dimana Saksi Harun Watora berperan sebagai bandar/pemberi dana (modal);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIT bertempat di Pasar Kelapa Dua yang beralamat di Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Harun Watora karena memiliki hubungan pertemanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam menjual judi togel tersebut adalah dengan duduk di lapak jualan milik orang yang sedang tidak di gunakan. Kemudian pada saat Terdakwa menjual dan menawarkan judi togel kepada masyarakat, orang-orang yang hendak membeli angka judi togel pun datang kepada Terdakwa dan membeli angka judi togel tersebut dengan cara-cara antara lain yaitu yang pertama dengan langsung menyebutkan angka togel yang ingin mereka pasang kepada Terdakwa, atau yang kedua dengan cara memberikan potongan kertas yang telah ditulis angka yang ingin dipasang, kemudian setelah itu Terdakwa menuliskan angka tersebut di dalam telepon genggam (handphone) merek NOKIA milik Terdakwa lalu mengirimkan angka-angka pembelian tersebut kepada Saksi Harun Watora yang mana Saksi Harun Watora adalah orang yang mendanai Terdakwa dalam melakukan penjualan togel dan Terdakwa langsung menghapusnya. Untuk mencari tahu angka-angka yang akan menjadi pemenang, Terdakwa melakukan pencarian pada aplikasi Google Chrome dan mengetikkan pada kolom pencarian "live draw cambodia" untuk putaran Cambodia atau "live draw sidney" untuk putaran Sidney dengan menggunakan tablet merek E1 berwarna hitam milik Terdakwa, atau Terdakwa menanyakan kepada Saksi Harun Watora. Kemudian apabila angka togel yang dipasang tersebut keluar, maka orang yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang, kemudian Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemenang berupa sejumlah uang yang jumlahnya merupakan perkalian yang di pasang oleh Pembeli dan ketika angka yang di pasang keluar maka Pembeli akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan 2 (dua) angka yang dipertaruhkan dan di kalikan dengan nominal uang dan ketika Pemenang ingin mengambil hadiah kemenangannya berupa uang, Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Pemenang;
- Bahwa permainan togel yang ditawarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Harun Watora hanya pada putaran dua negara yaitu Kamboja dan Sidney yang mana Kamboja dibuka dari jam 10.00 WIT dan tutup pada jam 12.00 WIT dan putaran Sidney dari jam 13.00 WIT sampai dengan jam 14.00 WIT;
- Bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan judi togel langsung diserahkan kepada Saksi Harun Watora dan uang yang akan diberikan kepada pemenang judi togel tersebut juga diberikan oleh Saksi Harun Watora dengan cara bertemu langsung di Pasar Kelapa Dua Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan judi togel tersebut rata-rata per hari adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibagi bersama Saksi Harun Watora (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu dengan pembagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Saksi Harun Watora (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penjualan togel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 085254120362;
- 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082199044347;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka pembelian togel;
- 1 (satu) tablet merek E1 berwarna hitam nomor IMEI 1 : 355860740537863 dan IMEI 2 : 355860740537871;
- 2 (dua) buah Handphone merek NOKIA Model : TA-1174 berwarna pink dengan IMEI 1 : 350868846098529 dan IMEI 2 : 350868846098527;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIT di Pasar Kelapa Dua Fakfak yang beralamat di Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak telah terjadi tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Harun Watora;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam menjual judi togel tersebut adalah dengan duduk di lapak jualan milik orang yang sedang tidak di gunakan. Kemudian pada saat Terdakwa menjual dan menawarkan judi togel kepada masyarakat, orang-orang yang hendak membeli angka judi togel pun datang kepada Terdakwa dan membeli angka judi togel tersebut dengan cara-cara antara lain yaitu yang pertama dengan langsung menyebutkan angka togel yang ingin mereka pasang kepada Terdakwa, atau yang kedua dengan cara



memberikan potongan kertas yang telah ditulis angka yang ingin dipasang, kemudian setelah itu Terdakwa menuliskan angka tersebut di dalam telepon genggam (handphone) merek NOKIA milik Terdakwa lalu mengirimkan angka-angka pembelian tersebut kepada Saksi Harun Watora yang mana Saksi Harun Watora adalah orang yang mendanai Terdakwa dalam melakukan penjualan togel dan Terdakwa langsung menghapusnya. Untuk mencari tahu angka-angka yang akan menjadi pemenang, Terdakwa melakukan pencarian pada aplikasi Google Chrome dan mengetikkan pada kolom pencarian "live draw cambodia" untuk putaran Cambodia atau "live draw sidney" untuk putaran Sidney dengan menggunakan tablet merek E1 berwarna hitam milik Terdakwa, atau Terdakwa menanyakan kepada Saksi Harun Watora. Kemudian apabila angka togel yang dipasang tersebut keluar, maka orang yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang, kemudian Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemenang berupa sejumlah uang yang jumlahnya merupakan perkalian yang di pasang oleh Pembeli dan ketika angka yang di pasang keluar maka Pembeli akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan 2 (dua) angka yang dipertaruhkan dan di kalikan dengan nominal uang dan ketika Pemenang ingin mengambil hadiah kemenangannya berupa uang, Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Pemenang;

- Bahwa permainan togel yang ditawarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Harun Watora hanya pada putaran dua negara yaitu Kamboja dan Sidney yang mana Kamboja dibuka dari jam 10.00 WIT dan tutup pada jam 12.00 WIT dan putaran Sidney dari jam 13.00 WIT sampai dengan jam 14.00 WIT;
- Bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan judi togel langsung diserahkan kepada Saksi Harun Watora dan uang yang akan diberikan kepada pemenang judi togel tersebut juga diberikan oleh Saksi Harun Watora dengan cara bertemu langsung di Pasar Kelapa Dua Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan judi togel tersebut rata-rata per hari adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibagi bersama Saksi Harun Watora (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu dengan pembagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Saksi Harun Watora (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penjualan togel;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi/kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum baik perseorangan atau badan hukum/korporasi yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama FREJON ERHARD HARY LEATEMIA lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-28/FAKFAK/12/2022 Tanggal 2 Desember 2022 dan juga keterangan Saksi-Saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa FREJON ERHARD HARY LEATEMIA;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan



ketentuan Undang-undang dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur dan hal utama dari unsur pasal ini adalah mengenai permainan judi, maka Majelis Hakim akan membuktikan perihal sub unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan sub unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam *memorie van toelichting* kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga bentuk) yakni sengaja sebagai maksud (*ozet als Oogmerk*) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut Majelis Hakim harus bisa menilai apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan kesempatan dalam unsur ini adalah Pelaku melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan



menyediakan tempat dan waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah Pelaku menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana dimana dijelaskan bahwa tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Navarow Simalipa dan Saksi Harun Watora yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIT di Pasar Kelapa Dua Fakfak yang beralamat di Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak telah terjadi tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Harun Watora;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harun Watora dan keterangan Terdakwa bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam menjual judi togel tersebut adalah dengan duduk di lapak jualan milik orang yang sedang tidak di gunakan. Kemudian pada saat Terdakwa menjual dan menawarkan judi togel kepada masyarakat, orang-orang yang hendak membeli angka judi togel pun datang kepada Terdakwa dan membeli angka judi togel tersebut dengan cara-cara antara lain yaitu yang pertama dengan langsung menyebutkan angka togel yang ingin mereka pasang kepada Terdakwa, atau yang kedua dengan cara memberikan potongan kertas yang telah ditulis angka yang ingin dipasang, kemudian setelah itu Terdakwa menuliskan angka tersebut di dalam telepon genggam (handphone) merek NOKIA milik Terdakwa lalu mengirimkan angka-angka pembelian tersebut kepada Saksi Harun Watora yang mana Saksi Harun Watora adalah orang yang mendanai Terdakwa dalam melakukan penjualan togel dan Terdakwa langsung menghapusnya. Untuk mencari tahu angka-angka yang akan menjadi pemenang, Terdakwa melakukan pencarian pada aplikasi Google Chrome dan mengetikkan pada kolom pencarian "live draw cambodia" untuk putaran Cambodia atau "live draw sidney" untuk putaran Sidney dengan menggunakan tablet merek E1 berwarna hitam milik Terdakwa, atau Terdakwa menanyakan kepada Saksi Harun Watora. Kemudian apabila angka togel yang dipasang tersebut keluar, maka orang yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang, kemudian Terdakwa akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah kepada pemenang berupa sejumlah uang yang jumlahnya merupakan perkalian yang di pasang oleh Pembeli dan ketika angka yang di pasang keluar maka Pembeli akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan 2 (dua) angka yang dipertaruhkan dan di kalikan dengan nominal uang dan ketika Pemenang ingin mengambil hadiah kemenangannya berupa uang, Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Harun Watora telah menjual permainan yang kemungkinan mendapat untung dengan bergantung pada peruntungan belaka sehingga dapat disebut dengan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa bahwa dalam menjual judi jenis togel tersebut Terdakwa dan Saksi Harun Watora tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan pengertian Tanpa hak dalam menjual judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Saksi Harun Watora telah mengerti dan menghendaki permainan judi togel yang Terdakwa jual dengan cara-cara yang telah diuraikan diatas di Pasar Kelapa Dua Kabupaten Fafak dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya namun tanpa dilengkapi izin dari Pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif. Sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelnemng*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*);

Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana, yang dimaksud dengan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang yang ingin melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, akan tetapi is tidak melaksanakannya sendiri sehingga dia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dengan ditandai adanya kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Moelyatno bahwa dapat dinyatakan pernyataan apabila antara satu pelaku dengan pelaku lain adalah satu kesatuan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Lamintang bahwa apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melakukan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya, maka tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya, juga disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan yang sama untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berperan sebagai penjual judi togel di Pasar Kelapa Dua Kabupaten Fakfak sementara Saksi Harun Watora berperan sebagai bandar atau yang memberikan dana/modal;

Menimbang, bahwa permainan togel yang ditawarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Harun Watora hanya pada putaran dua negara yaitu Kamboja dan Sidney yang mana Kamboja dibuka dari jam 10.00 WIT dan tutup pada jam 12.00 WIT dan putaran Sidney dari jam 13.00 WIT sampai dengan jam 14.00 WIT;

Menimbang, bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan judi togel langsung diserahkan kepada Saksi Harun Watora dan uang yang akan diberikan kepada pemenang judi togel tersebut juga diberikan oleh Saksi Harun Watora dengan cara bertemu langsung di Pasar Kelapa Dua Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan judi togel tersebut rata-rata per hari adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibagi bersama Saksi Harun Watora (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu dengan pembagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Saksi Harun Watora (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah secara nyata Terdakwa bersama Saksi Harun Watora telah bekerjasama secara sadar untuk melakukan jual beli togel di Pasar Kelapa Dua Kabupaten Fakfak. Hal tersebut dapat terlihat dari tugas dan fungsi masing-masing yang secara langsung berkesinambungan dan berkesesuaian untuk melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Harun Watora telah sesuai dengan pengertian turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mencermati tuntutan Penuntut Umum point kedua mengenai lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan teliti dan seksama, dimana Majelis Hakim akan memberikan putusan yang didasarkan pada kesesuaian perbuatan dan rasa keadilan secara umum dan juga tidak diperbolehkan adanya disparitas hukuman (perbedaan jarak hukuman) yang signifikan terhadap perkara sejenis oleh karena Pengadilan itu mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan dan setiap Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan melakukan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, untuk kemudian mempertimbangkan dan menentukan berapa lama pidana yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana ancaman pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah



dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor : 085254120362, 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor : 082199044347, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka pembelian togel yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sementara itu terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) tablet merek E1 berwarna hitam nomor IMEI 1 : 355860740537863 dan IMEI 2 : 355860740537871, 2 (dua) buah Handphone merek NOKIA Model : TA-1174 berwarna pink dengan IMEI 1 : 350868846098529 dan IMEI 2 : 350868846098527, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena perjudian dapat mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dapat menjadi pemicu kejahatan lainnya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FREJON ERHARD HARY LEATEMIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor : 085254120362;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor : 082199044347;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka pembelian togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) tablet merek E1 berwarna hitam nomor IMEI 1 : 355860740537863 dan IMEI 2 : 355860740537871;
- 2 (dua) buah Handphone merek NOKIA Model : TA-1174 berwarna pink dengan IMEI 1 : 350868846098529 dan IMEI 2 : 350868846098527;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Salmuna Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Kevin Eldo Novarel, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmuna

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22